



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU

NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda serta berhak atas rasa aman dari ancaman suatu kejadian bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia;
 - b. bahwa kejadian bencana dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, sehingga diperlukan upaya perlindungan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana sesuai peraturan perundang-undangan dan kondisi serta karakteristik daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, diperlukan suatu pengaturan yang dapat menjamin kepastian hukum secara efektif dan berdaya guna;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Wilayah Tingkat II Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4830);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

dan

BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Dompus.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi koordinasi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Dompus.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
5. Masyarakat adalah masyarakat di wilayah Kabupaten Dompus.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

7. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, abrasi pantai, dan tanah longsor.
8. Bencana Non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, kebakaran dan krisis pangan.
9. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi antara lain konflik sosial, antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
10. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
11. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
12. Pengurangan Risiko Bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
13. Prabencana adalah situasi dimana belum terjadi bencana.
14. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pascabencana.
15. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat RADPRB adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas dan strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif, komprehensif dan sinergis untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun

kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
19. Status Potensi Bencana Daerah adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
20. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
21. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
22. Analisa risiko bencana yang selanjutnya disingkat ARB adalah dokumen kajian risiko bencana.
23. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
24. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

25. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
26. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
27. Pascabencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.
28. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
29. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
30. Korban Bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
31. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, orang lanjut usia dan orang sakit.
32. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.
33. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.
34. Kemudahan Akses adalah penyederhanaan proses atas upaya

penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana (need assessment), kerusakan (damage assessment), dan penyediaan sumber daya; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana fasilitas umum.

35. Lembaga Usaha adalah setiap Badan Hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, atau Swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
36. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
37. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh Lembaga yang berwenang.

Pasal 2

Penyelenggaraan penanggulangan bencana berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keseimbangan, keselarasan dan keserasihan;
- c. kepastian hukum dan keadilan;
- d. kebersamaan dan kemitraan;
- e. kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
- f. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- g. partisipasi.

Pasal 3

Prinsip penanggulangan bencana adalah :

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. pemberdayaan;
- g. nondiskriminasi;
- h. nonproletisi; dan
- i. membangun kembali ke arah yang lebih baik;

Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan penanggulangan Bencana meliputi;

- a. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. hak dan kewajiban Masyarakat;
- c. Prabencana;
- d. Tanggap Barurat Bencana
- e. Pascabencana;
- f. koordinasi dan Kerjasama antar daerah;
- g. peran serta Masyarakat;
- h. pemantauan, pelaporan dan evaluasi; dan
- i. pendanaan Penanggulangan.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menugaskan kepada BPBD.
- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur-unsur antara lain :

- a. instansi pemerintah terkait;
 - b. masyarakat;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. lembaga usaha;
 - e. media massa;
 - f. organisasi pemuda dan olahraga;
 - g. organisasi kemahasiswaan;
 - h. lembaga Pendidikan;
 - i. lembaga Kesehatan; dan
 - j. organisasi keagamaan.
- (4) BPBD dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Satuan Tugas.
- (5) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terdampak bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- d. pengalokasian dan penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai pada setiap tahap Prabencana, Tanggung Darurat, dan Pascabencana;
- e. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan Daerah; dan
- f. pemeliharaan warisan Sejarah dan budaya baik yang berwujud dan/atau tidak berwujud, seperti arsip/dokumen otentik dan kredibel, cagar budaya, dan nilai-nilai kearifan local dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 8

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik

- wilayah serta selaras dengan kebijakan Pembangunan Daerah;
- b. menyusun perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
 - e. mengatur dan mengevaluasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau budaya bencana di Daerah;
 - f. mengerakkan seluruh potensi/sumberdaya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - g. merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam di Daerah;
 - h. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - i. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang; dan
 - j. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga kebutuhan pokok dan/atau harga kebutuhan lain pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 9

(1) Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan/atau pemeliharaan program penyediaan bantuan

- pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang terkena bencana berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Pasal 10

- (1) Hak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan formal dan non formal di semua jenjang pendidikan.
- (2) Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam materi pelajaran dan/atau kurikulum sekolah menjadi tanggungjawab perangkat daerah terkait bidang pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi di daerah wewenangnya.
- (3) Pendidikan bagi masyarakat tentang kebencanaan diselenggarakan oleh PD terkait.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 11

Setiap orang wajib:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana;
- c. melakukan kegiatan penanggulangan bencana baik secara

- pribadi maupun kelompok relawan; dan
- d. bertindak sebagai relawan baik sendiri atau secara kelompok yang sepenuhnya berada dalam pengendalian BPBD.

BAB V PRABENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap Prabencana dilaksanakan meliputi:

- a. situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.

Bagian Kedua

Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 13

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 14

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disusun dalam bentuk RPB dan menjadi bagian dari RPJMD.
- (2) Penyusunan RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis risiko bencana.
- (3) Penyusunan RPB dikoordinasikan oleh BPBD dengan melibatkan unsur dari instansi/lembaga terkait Pemerintah

Daerah, nonpemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

- (4) Penyusunan RPB dikoordinasikan oleh BPBD dengan melibatkan unsur dari instansi /Lembaga terkait Pemerintah Daerah, nonpemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
- (5) Dalam hal penetapan RPJMD lebih awal dari RPB, Pemerintah Daerah melakukan *review* terhadap RPJMD.

Pasal 15

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disusun dalam bentuk RAD PRB.
- (2) Penyusunan RAD PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah Daerah, nonpemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
- (3) Penetapan RAD PRB dilakukan dengan Keputusan Bupati.
- (4) RAD PRB diintegrasikan dengan RKPD dalam forum musrenbang kabupaten oleh BPBD bersama BAPPEDA.

Pasal 16

- (1) Upaya mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana dikoordinasikan oleh BPBD dengan melibatkan PD terkait lainnya.
- (2) PD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah instansi pemerintahan daerah yang membidangi:
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. perumahan dan kawasan permukiman;
 - h. pertanian dan perkebunan;
 - i. kelautan dan perikanan;
 - j. peternakan dan kesehatan hewan;
 - k. perhubungan;
 - l. komunikasi dan informasi;
 - m. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - n. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

- o. polisi pamong praja; dan
- p. ketahanan pangan;.

Pasal 17

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - c. pemantauan terhadap penggunaan teknologi;
 - d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - e. penguatan ketahanan sosial Masyarakat.
- (2) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD, PD, Lembaga usaha dan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Pemanduan dalam perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilakukan oleh PD melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap PD terkait harus memasukan pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam RPJMD dan rencana strategis.

Pasal 19

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, digunakan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan Tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.

- (3) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh BPBD.
- (4) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh Bupati.
- (5) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan berpedoman kepada BNPB.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dalam Pasal 13 huruf f, akan dilaksanakan oleh BPBD Bersama-sama dengan PD yang membidang penataan ruang berdasarkan kewenangannya melakukan koordinasi dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan tata ruang, serta penerapan persyaratan analisis risiko bencana.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan rekomendasi bagi tertibnya perizinan pemanfaatan ruang.

Pasal 21

- (1) Pendidikan dan pelatihan kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, bagi aparatur dapat diselenggarakan oleh instansi yang membidangi Pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan terkait dengan penanggulangan bencana bagi Masyarakat dapat diselenggarakan oleh Lembaga/organisasi/forum berkoordinasi dengan BPBD.
- (3) BPBD memfasilitasi materi Pendidikan dan pelatihan terkait penanggulangan bencana bagi sekolah dan Masyarakat.

Pasal 22

Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, ditetapkan oleh

Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana

Pasal 23

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 24

(1) BPBD melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dalam Pasal 23 huruf a, dengan instansi/lembaga terkait dalam bentuk:

- a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
- c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- e. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;
- f. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
- g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana.

(2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat, dan lembaga usaha .

Pasal 25

(1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, disusun dan dilaksanakan oleh instansi/lembaga yang

berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana.

- (2) BPBD melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang untuk memastikan terselenggaranya peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan struktural dan non struktural.
- (3) Kegiatan mitigasi struktural meliputi :
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang berdasarkan pada analisis risiko bencana; dan
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan.
- (4) Kegiatan mitigasi nonstruktural meliputi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

BAB VI

TANGGAP DARURAT BENCANA

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana meliputi :
 - a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan BPBD.

Pasal 28

BPBD melakukan kaji cepat untuk menentukan kebutuhan dan tindakan penanggulangan bencana yang tepat pada saat tanggap darurat.

Pasal 29

- (1) Status keadaan darurat bencana ditetapkan oleh Bupati atas usul BPBD berdasarkan hasil kaji cepat dan tepat.
- (2) Pada saat status keadaan darurat bencana telah ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan; dan
 - i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (3) Pada saat status keadaan darurat bencana telah ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan dalam hal :
 - a. menggunakan Dana Siap Pakai BNPB;
 - b. menggunakan BTT (masukan definisi BTT) dalam APBD;
 - c. mengajukan permintaan serta melakukan penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai kebutuhan;
 - d. memberikan persetujuan kepada instansi/lembaga terkait untuk melakukan pengadaan barang/jasa dalam penyelenggaraan tanggap darurat bencana secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi saat keadaan tanggap darurat berlangsung;
- (4) Dalam hal penerimaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) huruf a, BPBD membuat laporan:
 - a. kepada BNPB untuk selanjutnya dipergunakan sesuai

dengan kebutuhan situasi dan kondisi kedaruratan bencana;

- b. pertanggungjawaban penggunaan dana siap pakai dari BNPB kepada BPBD Kabupaten sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kepala BNPB; dan
- c. pertanggungjawaban dan menginformasikannya kepada publik terkait penerimaan dan penggunaan uang dan/atau barang dari masyarakat.

Pasal 30

Dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, BPBD melaksanakan fungsi komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.

Pasal 31

Pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dibawah koordinasi BPBD sesuai dengan standar minimum meliputi bantuan penyediaan kebutuhan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, dan penampungan serta tempat hunian.

Pasal 32

Perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dibawah koordinasi BPBD berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

BAB VII

PASCA BENCANA

Pasal 33

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap Pascabencana terdiri atas:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 34

(1) Rehabilitasi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui

kegiatan:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas rehabilitasi didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (3) Analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan instansi/lembaga terkait dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Prioritas kegiatan rehabilitasi pasca bencana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana rehabilitasi didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (2) Penyusunan rencana rehabilitasi harus memperhatikan aspirasi masyarakat melalui sebuah forum konsultasi publik.
- (3) Penyusunan rencana rehabilitasi harus memperhatikan :
- a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya; dan
 - e. ekonomi.
- (4) Rencana rehabilitasi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Dalam melakukan rehabilitasi, Pemerintah Daerah wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat

meminta bantuan dana kepada Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi.

Pasal 37

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilaksanakan oleh BPBD dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi harus mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat sekitar yang terkena dampak bencana.

Pasal 38

- (1) Rekonstruksi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas kegiatan rekonstruksi didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (3) Analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Prioritas kegiatan rekonstruksi pasca bencana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan kegiatan

rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, kecuali prasarana dan sarana yang merupakan tanggung jawab Pemerintah.

- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana rekonstruksi sebagai satu kesatuan dari rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (3) Penyusunan rencana rekonstruksi harus memperhatikan aspirasi masyarakat melalui sebuah forum konsultasi publik.
- (4) Penyusunan rencana rekonstruksi harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya; dan
 - f. ekonomi.
- (5) Rencana rekonstruksi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 40

- (1) Dalam melakukan rekonstruksi, Pemerintah Daerah wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rekonstruksi.
- (3) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah berupa:
 - a. tenaga ahli;
 - b. peralatan; dan
 - c. pembangunan prasarana.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD dan instansi/Lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan rekonstruksi harus mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat sekitar yang terkena dampak bencana.

BAB VIII

KOORDINASI DAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pasal 42

- (1) Koordinasi antar daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi antar BPBD Kabupaten/Kota minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 43

- (1) Kerjasama antar Daerah dimaksudkan untuk efisiensi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk memfasilitasi kerjasama wajib penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Kerja sama wajib penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memiliki eksternalitas lintas Daerah, dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat, Lembaga, Pemerintah Daerah, swasta, perguruan tinggi, wajib sosial kemasyarakatan dan lembaga usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Masyarakat, lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga usaha dapat membentuk forum sebagai wahana untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Setiap orang, lembaga, Pemerintah Daerah, swasta, perguruan tinggi, wajib turut serta dalam penyelenggaraan dan

penanggulangan bencana.

Pasal 45

- (1) Anggota forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah daerah;
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - c. lembaga sosial keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. sekolah negeri dan swasta;
 - g. media masa;
 - h. dunia usaha; atau
 - i. masyarakat.
- (2) Tugas, fungsi dan kepengurusan forum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, MEDIA MASSA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu

Peran Lembaga Usaha

Pasal 46

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
 - c. melaporkan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi

tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan

d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.

(3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.

Bagian Kedua Peran Media Massa

Pasal 47

(1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

(2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. menginformasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebencanaan;
- b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
- c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat;

(3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Peran Lembaga Internasional

Pasal 48

(1) Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan resiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.

(2) Tata cara lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- (3) Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung.
- (4) Pemberian bantuan oleh lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan, dan lokasi kegiatan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 49

Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 50

- (1) BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari:
 - a. laporan situasi kejadian bencana;
 - b. laporan bulanan kejadian bencana; dan
 - c. laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 51

Laporan situasi kejadian bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, disusun pada saat tanggap darurat dengan memuat:

- a. waktu dan lokasi kejadian bencana;

- b. penyebab bencana;
- c. cakupan wilayah dampak bencana;
- d. penyebab kejadian bencana;
- e. dampak bencana (jumlah korban jiwa dan kerusakan/kerugian serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan);
- f. upaya penanganan yang dilakukan;
- g. bantuan yang diperlukan; dan
- h. kendala yang dihadapi.

Pasal 52

Laporan bulanan kejadian bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, merupakan rekapitulasi jumlah kejadian, dampak bencana yang disajikan dalam tabulasi.

Pasal 53

Laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana yang dibuat setiap bulan dan setiap tahun.

Pasal 54

- (1) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BPBD.

BAB XI

PENDANAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 55

- (1) Sumber Dana penanggulangan bencana dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau

c. masyarakat.

- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, secara memadai.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pascabencana.

Pasal 56

- (1) Masyarakat dapat mengumpulkan dan menyalurkan dana untuk penanggulangan bencana ketika terjadi bencana.
- (2) Pengumpulan dana oleh masyarakat dan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 57

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang terdiri atas:
 - a. dana penanggulangan bencana yang berasal dari APBN, APBD, dan/atau masyarakat untuk digunakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana;
 - b. dana kontijensi bencana yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana;
 - c. dana siap pakai yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada saat tanggap darurat dan siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam BPBD;
 - d. dana bantuan sosial berpola hibah yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada tahap pascabencana.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana, barang dan atau jasa yang bersumber dari masyarakat dalam negeri sesuai

peraturan perundang-undangan.

- (4) Dana, yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD.
- (5) Dana barang maupun jasa yang berasal dari Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah penyalurannya berkoordinasi dengan BNPB.

Pasal 58

- (1) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c digunakan terbatas pada pengadaan barang dan atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara; dan
 - i. pembayaran uang lelah petugas semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut dalam Sistem komando tanggap darurat.
- (2) BPBD pada saat Tanggap Darurat dapat melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa sesuai kebutuhan, kondisi dan karakteristik wilayah bencana secara langsung yang efisien dan efektif sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Semua ketentuan mengenai pengelolaan bencana yang ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompus.

Ditetapkan di Dompus

pada tanggal, 29-01-2024

BUPATI DOMPU

H. KADER JAFELANI

Diundangkan di DOMPU

pada tanggal 29-01-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU

GATOT GUNAWAN PUTRA P.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT TAHUN 2024 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT:

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Bencana merupakan suatu fenomena yang berdampak merusak dan muncul dengan atau tanpa prediksi yang selalu menyertai kehidupan manusia. Dampak yang merusak ini dapat berupa korban jiwa dan/atau kerugian harta benda sehingga mangacaukan tatanan alam dan sosial. Potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi. Sedangkan menurut waktu terjadinya, bencana dikelompokkan menjadi; 1). Bencana periodik (bencana yang terjadi secara berkala dan dapat diprediksi, seperti banjir, kekeringan, tanah longsor dan gunung meletus) dan 2). Bencana sporadis (bencana yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi, seperti gempa bumi).

Beberapa ancaman bencana berikut tersebar di beberapa wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu yaitu gempa bumi, gunung berapi, tanah longsor, banjir, erosi, abrasi-sedimentasi, kekeringan, kebakaran hutan, wabah flu burung, kegagalan teknologi dan sanitari. Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Materi muatan peraturan daerah ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok

peraturan daerah ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan penanggulangan bencana tersebut terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya.
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
4. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda.
6. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus.
7. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.

Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan diatas, peraturan daerah ini diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga penyelenggaraan

penanggulangan bencana di Kabupaten Dompu dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

II. PASAL DEMI

PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisihal- hal yang membedakan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan ”adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan. Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial

masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan

darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2024
NOMOR 16